

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Di samping itu peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹

Lembaga keuangan bank sekarang ini diawasi oleh Bank Indonesia secara makroprudensial dan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara mikroprudensial.² Di Indonesia sendiri bank terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syari'ah. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga dalam proses operasionalnya, artinya ketika nasabah menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan maka akan ada keuntungan yang didapatkan oleh nasabah berdasarkan tingkat suku bunga tetap yang ditentukan bank. Begitu pun

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 2.

² <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 03 Agustus 2018.

pada saat nasabah diberikan kredit atau pinjaman oleh bank konvensional, maka bank berhak mendapatkan keuntungan berdasarkan suku bunga tetap yang ditentukan bank.

Sedangkan bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya berfokus pada pemberian pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dan proses operasionalnya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil.³ Dengan kata lain, segala aktivitas bank syari'ah yang berkenaan dengan penghimpunan dana (*funding*) maupun penyaluran dana (*financing*) terdapat imbal hasil bagi bank maupun nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai syari'ah islam.⁴ Sebagai lembaga keuangan yang berpegang teguh pada prinsip syari'ah islam, bank syari'ah memberikan ruang bagi nasabah non muslim untuk melakukan segala aktivitas transaksinya tanpa ada batasan. Hal ini menggambarkan bahwa prinsip yang diterapkan oleh perbankan syari'ah bersifat universal.

Sistem perbankan syari'ah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Selain itu juga, ketentuan pelaksanaan Bank Umum yang berdasarkan prinsip syari'ah dituangkan dalam beberapa surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei tahun 1999. Dengan adanya peraturan baru tersebut maka Bank-bank Umum dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Konvensional diberikan kebebasan untuk menjalankan transaksi perbankan syari'ah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syari'ah, atau mengkonversikan kantor cabang

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 13.

⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Zikhrul Hakim, 2008), hlm. 14-17.

konvensional menjadi kantor cabang syari'ah. Dengan adanya perangkat hukum yang lebih kuat, diharapkan bank syari'ah dapat menggunakan peluang tersebut dalam pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Dari kalangan perbankan syari'ah sendiri sangat menyambut baik kewenangan dari peraturan baru tersebut.

Bank syari'ah yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi dituntut harus mampu menghadapi berbagai risiko yang timbul guna menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Fungsi intermediasi ini mencakup menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, yang selanjutnya dikelola dalam bentuk pembiayaan, pinjaman, pembelian pada *sukuk*, pembelian pada Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) dan jenis lainnya yang diposisikan sebagai aset.

Aset merupakan sumber dana yang dikuasai oleh entitas syari'ah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syari'ah tersebut.⁵ Semakin besar aset yang dimiliki bank syari'ah maka semakin besar pula kesempatan dalam memperoleh keuntungan. Hal tersebut juga berlaku pada PT. Bank BCA Syari'ah, dimana jika perusahaan ingin memperoleh keuntungan yang besar maka aset yang dimiliki pun juga harus besar. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi Total Aset PT. Bank BCA Syari'ah, salah satunya dari praktik pembiayaan. Pembiayaan adalah penyaluran dalam bentuk barang/ jasa yang dibelikan bank untuk nasabahnya. Beberapa pembiayaan utama pada PT. Bank BCA Syari'ah, yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* dan *qardh*.⁶

Pembiayaan adalah aktivitas untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, semakin baik bank melakukan pembiayaan, maka semakin banyak pula kemungkinan pendapatan yang dapat diakumulasikan, dan semakin besar

⁵ Ismail, *Akuntansi Bank*, Edisi Revisi, (PT. Adhitya Andrebina Agung, 2012), hlm. 16.

⁶ Perwataatmadja & Tanjung, *Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya)*, (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2007), hlm. 77.

juga *market share* bank yang dicapai.⁷ Dari teori tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar Pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* maka semakin besar pula Total Aset yang akan dihasilkan oleh Bank tersebut. Dengan demikian kedua Pembiayaan tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap Total Aset yang dimiliki PT. Bank BCA Syari'ah. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Masturoh, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara Total Aset dengan pembiayaan pada bank syari'ah.⁸

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha yang didapatkan dari Pembiayaan *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

Pembiayaan *Ijarah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut, pemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin melalui pembelian dari pemasok dan upah sewa (*ujrah*) dari nasabah.¹⁰ Berikut adalah ringkasan data Pembiayaan

⁷ Banoon Sasmitasiwi dan Malik Cahayadin, "Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syari'ah di Indonesia Tahun 2008", *Jurnal Ekonomi*, Universitas Kristen Petra, 2010.

⁸ Lailatul Masturoh, "Analisis Hubungan Total Aset Dan Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia Tahun 2004-2007", *Skripsi*, Universitas Airlangga, 2009.

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

¹⁰ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syari'ah (Sebagai Pengantar)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014), hlm. 245.

Mudharabah, Ijarah dan Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1
Pembiayaan *Mudharabah, Ijarah* dan Total Aset PT. Bank BCA Syari'ah
 (dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Total Aset	Ket	
2016	1	196,351 ↑	247,432 ↑	4,305,798 ↑	—
	2	189,315 ↓	247,432 ↑	4,220,093 ↓	—
	3	180,311 ↓	285,240 ↑	4,406,552 ↑	—
	4	171,371 ↓	298,001 ↑	4,260,845 ↓	—
	5	208,383 ↑	341,342 ↑	4,271,716 ↑	—
	6	199,432 ↓	355,535 ↑	4,343,456 ↑	—
	7	190,674 ↓	338,694 ↓	4,565,942 ↑	—
	8	183,878 ↓	337,706 ↓	4,448,276 ↓	—
	9	287,176 ↑	395,706 ↑	4,637,703 ↑	—
	10	274,275 ↓	351,125 ↓	4,330,573 ↓	—
	11	260,832 ↓	360,127 ↑	4,524,821 ↑	—
	12	345,821 ↑	365,787 ↑	4,996,621 ↑	—
2017	1	320,909 ↓	406,206 ↑	5,050,774 ↑	—
	2	297,138 ↓	403,063 ↓	5,097,670 ↑	—
	3	273,839 ↓	429,984 ↑	5,368,251 ↑	—
	4	250,553 ↓	429,984 ↑	5,244,087 ↓	—
	5	226,242 ↓	430,884 ↑	5,135,073 ↓	—
	6	233,629 ↑	507,727 ↑	5,430,155 ↑	—
	7	210,052 ↓	507,665 ↓	5,311,866 ↓	—
	8	206,542 ↓	506,311 ↓	5,211,821 ↓	—
	9	234,244 ↑	517,446 ↑	5,648,875 ↑	—
	10	215,368 ↓	520,868 ↑	5,505,828 ↓	—
	11	232,785 ↑	673,256 ↑	5,701,088 ↑	—
	12	225,577 ↓	681,921 ↑	5,952,007 ↑	—
2018	1	165,999 ↓	674,269 ↓	5,832,557 ↓	—
	2	187,396 ↑	667,538 ↓	5,684,050 ↓	—
	3	193,215 ↑	664,470 ↓	6,117,212 ↑	—
	4	201,770 ↑	661,600 ↓	6,038,927 ↓	—
	5	323,164 ↑	699,583 ↑	6,142,340 ↑	—
	6	331,878 ↑	699,893 ↑	6,439,838 ↑	—
	7	312,127 ↓	746,533 ↑	6,407,717 ↓	—
	8	291,994 ↓	745,218 ↓	6,415,774 ↑	—

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank BCA Syari'ah periode 31 Januari 2016-31 Agustus 2018.

Keterangan:

Warna merah = Tahun tersebut mengalami masalah


Warna hitam = Tahun tersebut tidak mengalami masalah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di PT. Bank BCA Syari'ah terdapat fenomena Gap yaitu hasil yang tidak sesuai dengan harapan, adanya ketidak konsistenan hubungan antara Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah* dan Total Aset. Fenomena tersebut terjadi dalam kurun waktu lebih kurang tiga tahun terakhir.

Setelah diketahui data bulanan PT. Bank BCA Syari'ah periode 2016-2018 yang disajikan dalam bentuk tabel di atas, maka berikut perkembangan Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah* dan Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah yang disajikan dalam bentuk grafik:

Grafik 1.1

Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah* dan Total Aset PT. Bank BCA Syari'ah



Secara teori, ketika Pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* mengalami kenaikan atau penurunan maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap Total

Aset yang diperoleh suatu bank, namun data yang ada di PT. Bank BCA Syari'ah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori tersebut.

Pada tahun 2016 bulan Februari terjadi penurunan pada Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 7,039, sedangkan nilai Pembiayaan *Ijarah* tetap sama seperti bulan sebelumnya, kemudian pada Total Aset terjadi penurunan sebesar 85.705. Pada bulan Maret terjadi penurunan pada Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 9,004, sedangkan pada Pembiayaan *Ijarah* terjadi peningkatan sebesar 37,808, begitu pula pada Total Aset terjadi peningkatan sebesar 186,459. Pada bulan April terjadi penurunan pada Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 8,940, sedangkan pada Pembiayaan *Ijarah* tetap mengalami peningkatan seperti periode sebelumnya dengan kenaikan sebesar 12,761, kemudian pada Total Aset terjadi penurunan sebesar 145,707.

Pada bulan Juni terjadi penurunan pada Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 8,951, sedangkan pada Pembiayaan *Ijarah* mengalami peningkatan sebesar 14,193 begitu pula pada Total Aset terjadi peningkatan sebesar 71,740. Pada bulan Juli kembali mengalami penurunan sebesar Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 8,951, begitu pula pada Pembiayaan *Ijarah* mengalami penurunan sebesar 16,841, sedangkan pada Total Aset terjadi peningkatan sebesar 222,486. Pada bulan Nopember terjadi penurunan pada Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 13,443, sedangkan pada Pembiayaan *Ijarah* terjadi peningkatan sebesar 9,002, begitu pula pada Total Aset terjadi peningkatan sebesar 195,260.

Kemudian di tahun 2017 pada Pembiayaan *Mudharabah* terjadi penurunan selama lima periode berturut-turut pada yakni pada bulan Januari, Februari, Maret,

April dan Mei dengan penurunan masing-masing sebesar 24,912, 23,771, 23,299, 23,286 dan 24,311. Berbeda dengan Pembiayaan *Ijarah* dan Total Aset yang mengalami kenaikan pada periode pertama yakni di bulan Januari dengan kenaikan masing-masing sebesar 40,419 dan 54,153. Tetapi di bulan Februari terjadi penurunan pada Pembiayaan *Ijarah* sebesar 3,143, sedangkan pada Total Aset tetap mengalami kenaikan sebesar 46,896. Pada periode ketiga terjadi kenaikan pada Pembiayaan *Ijarah* sebesar 26,921, begitu pula pada Total Aset yang juga mengalami kenaikan sebesar 270,581. Di bulan April nilai pada Pembiayaan *Ijarah* tetap sama seperti bulan sebelumnya, tetapi untuk Total Aset terjadi penurunan sebesar 124,164.

Pada bulan Mei untuk Pembiayaan *Ijarah* terjadi sedikit peningkatan sebesar 900, tetapi berbeda dengan Total aset yang tetap mengalami penurunan sebesar 109,014. Pada bulan Oktober mengalami penurunan pada Pembiayaan *Mudharabah* sebesar 12,901, sedangkan pada Pembiayaan *Ijarah* mengalami kenaikan sebesar 3,422, untuk Total Aset terjadi penurunan sebesar 307,130. pada periode terakhir di tahun 2017 untuk Pembiayaan *Mudharabah* terjadi penurunan sebesar 7,208 tetapi pada Pembiayaan *Ijarah* dan Total Aset terjadi peningkatan dengan masing-masing kenaikan sebesar 8,665 dan 250,919.

Tahun 2018 nilai pada Pembiayaan *Mudharabah* mengalami peningkatan selama tiga periode berturut-turut yakni pada bulan Februari, Maret dan April dengan kenaikan masing-masing sebesar 21,397, 5,819 dan 8,555, tetapi pada Pembiayaan *Ijarah* mengalami penurunan dengan masing-masing penurunan sebesar 6,731, 3,068 dan 2,870. Pada bulan Februari untuk Total Aset mengalami

penurunan sebesar 148,507, tetapi pada periode selanjutnya yakni di bulan Maret mengalami kenaikan sebesar 433,162. Di bulan April kembali mengalami penurunan sebesar 78,285. Pada Bulan Juli dan Agustus terjadi penurunan pada Pembiayaan *Mudharabah* dengan masing-masing penurunan sebesar 19,751 dan 20,133. Pada Pembiayaan *Ijarah* di bulan Juli terjadi peningkatan sebesar 46,640 tetapi pada Total Aset mengalami penurunan sebesar 32,121. Pada bulan Agustus untuk Pembiayaan *Ijarah* sedikit mengalami penurunan sebesar 1,315 tetapi pada Total Aset terjadi kenaikan sebesar 8,057.

Berdasarkan pemaparan data di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* terhadap Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah. Menindaklanjuti ketertarikan peneliti atas pemaparan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti hendak mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Ijarah terhadap Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah periode 2016-2018*.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa pokok utama dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan beberapa hal yang memengaruhi Total Aset. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah*, *Ijarah* dan Total Aset yang berfluktuatif. Perkembangannya terkadang tidak berbanding lurus antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Dari identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah pada periode 2016-2018?
2. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Ijarah* secara parsial terhadap Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah pada periode 2016-2018?
3. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* secara simultan terhadap Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah pada periode 2016-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah pada periode 2016- 2018;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Ijarah* secara parsial terhadap Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah pada periode 2016-2018;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* secara simultan terhadap Total Aset di PT. Bank BCA Syari'ah pada periode 2016-2018.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan memiliki beberapa kegunaan bagi para pihak yang berkepentingan, baik secara akademis maupun praktis, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

- a. Bagi peneliti, tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah, menambah wawasan tentang produk-produk pembiayaan bank syari'ah khususnya pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* serta pengaruhnya terhadap Total Aset sekaligus memberikan pengalaman;
- b. Bagi akademisi di perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik, referensi serta kepastakaan yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi bank syari'ah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi bank syari'ah khususnya mengenai Pembiayaan *Mudharabah* dan *Ijarah* sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk bank syari'ah di masa yang akan datang;
- b. Bagi para investor, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan sebagai bahan masukan bagi bank syari'ah terkait agar menjadikan sebuah bank yang lebih berkembang;
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.